



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA**
Jl. Hayam Wuruk No. 11 Yogyakarta Kode
Pos 55212

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA KINERJA**

Nomor	: 050/1410
Tanggal Pembuatan	: 8 Juni 2021
Tanggal Ditetapkan	: 8 Juni 2021
Waktu Pelaksanaan	: 8 Juni 2021

Kualifikasi Pelaksana :


1. Ka. Dindikpora
2. Sekretaris Dinas (S1/D3)
3. Ka. Sub. Bag. PEP (S1/S2)
4. Pengadministrasi perencanaan dan program, (D3/SMA)

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga;

PROSEDUR:

1. Melakukan koordinasi dengan kepala bidang dan PPTK dalam rangka pengukuran kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui pencermatan data-data yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja dan koordinasi pengumpulan data kinerja;
2. Melakukan inventarisasi data yang digunakan untuk pengukuran kinerja dan mengumpulkan data kinerja;
3. Mengumpulkan data kinerja kegiatan masing-masing dalam pengukuran kinerja;
4. Menerima dan merekap data-data yang telah disampaikan untuk digunakan dalam pengukuran kinerja.
5. Mengolah data-data untuk digunakan dalam pengukuran kinerja.



Disahkan oleh
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Budi Santosa Asrori, SE., M.Si
NIP. 19700915 199403 1 009